

## **BAB I PEDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman *suku, ras, agama* dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa yang besar ini.

Kehidupan bermasyarakat, Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas* dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan Hukum tersebut ada tertulis dan ada yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan *hukum publik* maupun *hukum privat* (Soepomo 1967, 5).

Indonesia merupakan sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Disamping berlakunya hukum nasional, juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada dimasyarakat tersebut. Kebiasaan ini lah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Teori Receptie pada tahun 1893 Snouck Hurgronje sudah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Menyatakan bahwa hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis ( A.Soehardi 1954, 45).

Menurut Van Vollen Hoven pada tahun 1901 bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum

adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku (Darwis 1990, 53).

Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu:

#### 1.1.1. Hukum adat mengandung sifat yang tidak dapat dirubah.

Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewa dewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu hukum adat masih berpegang teguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekal adanya.

#### 1.1.2. Hukum Adat Nan Ampek

Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan peratura dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadat yang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.

#### 1.1.3. Tiru meniru (Adat Istiadat).

Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan-keputusan di kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

Soepomo menjelaskan bahwa "Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan *legislatif* (*unstatiry law*) meliputi peraturan peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum".

Sampai saat ini masyarakat adat yang selalu menjalankan hukum adat secara konsisten adalah masyarakat Adat Minangkabau. Adat di

Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri dengan adat suku-suku lain di Indonesia. Kekhasan itu terutama disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau Matrilineal. Kekhasan lain yang sangat penting ialah adat Minangkabau merata dipakai oleh setiap orang di pelosok desa dan tidak menjadi adat para bangsawan dan raja-raja. Setiap individu terikat dan terlibat dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyandang gelar adat, dan semua hubungan kekerabatan diatur secara adat. Adat mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat Minangkabau, baik dalam hubungan formal maupun yang tidak formal.

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan dalam masyarakat baik itu dalam lapangan hukum privat, maupun dalam lapangan hukum publik.

Kewenangan tersebut berupa sebagai penengah (*arbiter*) dalam penyelesaian suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat (*ninik mamak*) sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka (Anwar 1997, 15). Begitu juga halnya dengan pelaku zina, yang dimaksud zina disini merupakan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang belum menikah yang mengakibatkan kehamilan bagi perempuan tersebut.

Menurut agama Islam zina dirumuskan sebagai hubungan seksual (*perseputuhan*) antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan dengan sengaja (Dahlan Ed 1996, 2026). Zina bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah

berkeluarga saja, tetapi juga dilakukan oleh orang yang belum/tidak berkeluarga asalkan sudah *mukallaf* (dewasa). Islam memandang hubungan seksual diluar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat.

Ayat tentang perzinaan yang terdapat di dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 2-3 menjelaskan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠١﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 telah dicantumkan yang berbunyi “seorang wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya”.

Nagari Lubuk Tarantang dalam menghukum pelaku zina dengan Nagari memakai *Adat Luhak 50* dan menerapkan *Adat Istiadat* khusus untuk Nagari Lubuk Tarantang Kabupaten Sijunjung sendiri. Menurut Ninik Mamak Dt.Bandaro Kuning dan Dt.Rajo Lipati dua kasus dan mendapat sanksi Adat. Kasus yang pertama yang bernama S ini sudah pernah menikah, dia melakukan zina dengan lelaki lain yang tidak ada

ikatan suami isteri pada tahun 2010, S ini membayar denda adat berupa satu ekor kerbau. Kasus yang kedua yang bernama B berzina pada tahun 2013, B ini dia masih gadis sanksi yang di berikan pada B ini dibuang dari adat dan masyarakat selama 7 tahun, setelah pulang B wajib menyembeli satu ekor kerbau. Hukum adat Minangkabau bukan aturan hukum yang tertulis namun telah menjadi hukum dalam masyarakat minangkabau karena filosofinya (Dt,Rajo Lipati (Ninik Mamak), wawancara Tanggal 14 November 2017).

Menurut adat nan diadatkan adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari. Adat Nan Diadatkan hanya berlaku dalam suatu nagari saja dan karenanya tidak boleh dipaksakan juga berlaku umum di nagari lain. Yang termasuk adat nan diadatkan ini, antara lain mengenai tata cara syarat serta upacara pengangkatan penghulu, tata cara syarat serta upacara perkawinan yang berlaku dalam tiap-tiap nagari.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul berikut ini, **“Sanksi Adat Nagari Lubuk Tarantang Kabupaten Sijunjung Terhadap Pezina Ditinjau Dari Hukum Islam”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah sanksi adat Nagari Lubuak Tarantang Kabupaten Sijunjung terhadap pezina ditinjau dari Hukum Islam?

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Beranjak dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

- 1.3.1. Apa landasan Hukum sanksi adat terhadap pezina di Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung?
- 1.3.2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap sanksi adat bagi pezina di Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang baru Kabupaten Sijunjung ?
- 1.3.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pezina di Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Untuk mengetahui landasan hukum sanksi adat terhadap pezina di Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
- 1.4.2. Untuk mengetahui pandangan Masyarakat terhadap sanksi adat Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
- 1.4.3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sanksi Adat bagi pezina Di Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

#### **1.5. Signifikansi Penelitian**

- 1.5.1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, mengenai Sanksi Adat Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
- 1.5.2. Sebagai bahan bacaan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, terutama tentang sanksi adat.

## 1.6. Studi Literature

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian, maka penulis melakukan studi literature dengan cara menelaah karya ilmiah yang sudah ditulis peneliti terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini penyangkut sanksi adat bagi pezina.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang Budi Atmi BP 395.099 dengan judul skripsi adalah “Sanksi Hukum Adat bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Danau Kerinci Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan KUHP”, skripsi ini mempunyai kesimpulan:

- 1.6.1. Sanksi zina adalah dinikahkan
- 1.6.2. Diasingkan selama 1 tahun (bila wanita tidak hamil) dan diasingkan sampai melahirkan (apabila wanitanya hamil).
- 1.6.3. Apabila mereka ingin kembali ke desanya maka mereka wajib membayar denda kepada desa melalui pemangku adat berupa 10 kaleng beras ditambah 1 ekor kambing bagi rakyat biasa dan 100 kaleng beras bagi pemangku adat di tambah 1 ekor kerbau.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang Rizki Amalia BP 309.333 dengan judul skripsi adalah “Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kenagarian Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.” Skripsi ini mempunyai kesimpulan yaitu hukuman untuk pelaku zina *muhsan* atau yang sudah berkeluarga adalah membayar denda adat, yaitu denda dengan dua ekor kambing. Bagi pelaku zina bujang dan gadis hukunya adalah dihukum cambuk 33 kali dera dengan jelatang, dinikahkan, dan diusir dari kampong selama lima tahun.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang Yarianto BP 306.235 dengan judul “Sanksi Adat Untuk Perkawinan Bagi wanita Hamil Akibat Zina Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Korong Batu gadang, Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan

Geringging, Kabupaten Padang Pariaman)”, Skripsi ini membahas tentang sanksi terhadap perkawinan wanita hamil akibat zina. Skripsi ini mempunyai kesimpulan yaitu bagi perkawinan wanita hamil akibat zina harus membayar sanksi oleh wanita hamil akibat zina sebelum menikah, karena bagi pelaku zina sebelum menikah kepada mereka dibebankan untuk membayar denda berupa batu kerikil sebanyak 100 mobil batu kerikil atas perbuatan yang mereka lakukan. Apabila kedua belah pihak tidak mau membayar denda tersebut maka mereka tidak boleh melanjutkan pernikahan dan mereka dikucilkan dari masyarakat karena telah melanggar adat.

### **1.7. Kerangka Teori**

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas penjelasan mengenai sanksi terhadap pezina dapat ditemukan dalam buku Masail Fiqhiyah (Zuhdi 1996). Dan buku Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau (Anwar 1997,15).

Zina merupakan perbuatan yang dapat merusak dan menghancurkan kehidupan rumah tangga dan faktor penyebab kerusakan moral. Zina termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku apabila hal itu dilakukan, maka pelakunya patut mendapatkan sanksi yang paling keras. Zina merupakan perbuatan yang membahayakan, serta dapat menimbulkan banyak kejahatan dan tindak kriminal yang lain (Sayyid Sabiq 2009, 232).

Hukum perzinaan dalam Islam bagi seseorang yang melakukan zina adalah sebagai berikut:

- 1.7.1. Jika pelakunya sudah menikah melakukannya secara sukarela (tidak dipaksa, tidak diperkosa), mereka di cambuk 100 kali, kemudian dirajam (dikubur hidup-hidup sampai leher) kemudian ditaruh batu-batu disekitarnya dan setiap orang berhak untuk melemparinya.



1.7.2. Jika pelakunya belum menikah, maka mereka didera (dicambuk) 100 kali.

Adapun dampak negatif dari perzinaan antara lain yaitu:

- 1.5.1. Menghancurkan masa depan anak
- 1.5.2. Merusak keturunan yang sah bila perzinaan menghasilkan seorang anak
- 1.5.3. Mendorong perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu telah berzina
- 1.5.4. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti, misalnya AIDS, bila perzinaan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan
- 1.5.5. Terjerat hukuman berupa rajam sebanyak seratus kali atau sampai mati (A.Djazuli, 2000, 42-43).

Perbuatan yang ditimbulkan oleh zina merupakan perbuatan yang tergolong besar, perbuatan zina sangat bertentangan sekali dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam. Hal itu dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut :

Surat al-Isra' ayat 32:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Menurut ayat di atas menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan yang keji yang dapat menyebabkan kepada keburukan-keburukan lainnya, Ayat diatas mengungkapkan dengan lafaz yang artinya jangan kamu mendekati zina, bukan saja dikatakan jangan kamu berzina perkataan janganlah kamu mendekati zina lebih menyeluruh dan luas. Dan ayat di atas Allah juga menjelaskan yang melarang sesuatu yang

mendahului zina, Seperti menyentuh, memeluk, melihat dan berduaan, Serta yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan keji.

Zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpaada kerguan (syubhat) dari pelaku zina yang bersangkutan.

Urf adalah berarti “yang baik”. Para ulama fiqh membedakan antara adat dengan ‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara*’. Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan cara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk. Adat juga bisa muncul dari sebab alami, seperti cepatnya seorang anak menjadi baliqh di daerah tropis atau cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis, dan untuk daerah dingin terjadi kelambatan seseorang menjadi baliqh dan kelambatan tanaman berbuah. Di samping itu adat juga bias muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing (Nasrun Haroen 1995, 137-138).

### **1.8. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan( Bambang Sunggono 2001,35).

#### 1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara di Nagari Lubuak Tarantang Kabupaten Sijunjung, dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada Tokoh masyarakat dan narasumber lainnya yang penulis anggap mengetahui permasalahan terkait tentang sanksi adat terhadap wanita hamil diluar nikah di Nagari lubuak tarantang kabupaten Sijunjung. Disamping itu penelitian ini juga penelitian kepustakaan, yakni untuk menjelaskan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi adat pezina di Nagari Lubuk Tarantang Kabupaten Sijunjung.

#### 1.8.2. Sumber Data Dan Jenis Data

##### 1.8.2.1. Sumber Data

###### a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer terhadap penelitian ini adalah: Tiga tungku sajarangan, Niniak mamak, Alim Ulama, cadiak pandai tokoh masyarakat Nagari Lubuk Tarantang.

###### b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku usul fiqh dan buku-buku fiqh tentang zina yang relevan dengan penelitian ini.

##### 1.8.2.2. Jenis Data

###### a. Sumber Data

Data primer yaitu semua informasi dan data yang penulis dapatkan melalui wawancara dari informasi di lapangan yang

terdapat dari tokoh adat (Datuak, Niniak mamak, Alim Ulama, Tokoh masyarakat dan masyarakat Nagari Lubuk Tarantang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku usul fiqh, buku-buku fiqh tentang zina, dan lain-lain.

1.8.2.3. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa warga sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Diantara wawancara yang dilakukan yaitu Niniak mamak dan tokoh masyarakat.

1.8.2.4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain dan membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2010, 47).

Ketentuan dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah diperoleh, kemudian menganalisisnya melalui teknis analisis deskriptif yakni menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan dengan apa adanya, tanpa adanya penambahan dan pengurangan dan tidak menggunakan atau melibatkan perhitungan atau angka-angka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG